

PBB P2 - Surat Keterangan NJOP PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan tertulis dari Wajib Pajak/dikuasakan
2. Fotokopi KTP Wajib Pajak
3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (apabila dikuasakan)
4. Fotokopi KTP Pemberi kuasa dan Penerima kuasa
5. Fotokopi SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
6. Lunas PBB P2 tahun pajak berjalan dan tidak memiliki tunggakan PBB P2 tahun-tahun pajak sebelumnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima permohonan disertai dokumen kelengkapannya.
2. Petugas melakukan verifikasi administrasi dan lapangan.

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Dihitung sejak dokumen terhitung lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NOP PBB P2

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat, 10160 (021)1500177

bapenda.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Badan Pendapatan Daerah

Layanan informasi Badan Pendapatan Daerah

Callcenter 1500-177

Email callcenter.pajakdki@jakarta.go.id

Instagram @humaspajakjakarta

Facebook : Humas Pajak Jakarta

Twitter @HumasPajakJkt

Tiktok @humaspajakjakarta